

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007  
(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD DJATMIKO QASHA  
1906200190**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2025**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2025**.  
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : MUHAMMAD DJATMIKO QASHA  
**NPM** : 1906200190  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (STUDI DI BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA MEDAN)  
**Penguji** : 1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. NIDN. 0129057701  
2. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn. NIDN. 8830590019  
3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. NIDN. 0111117402

**Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

#### **PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

#### **MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD DJATMIKO QASHA  
**NPM** : 1906200190  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (STUDI  
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN)

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

#### **PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H

2. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.

3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

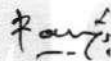
## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD DJATMIKO QASHA  
NPM : 1906200190  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (STUDI DI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 14 Maret 2025

Disetujui:  
Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MUHAMMAD DJATMIKO QASHA  
**NPM** : 1906200190  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (STUDI DI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 Maret 2025  
Saya yang menyatakan,



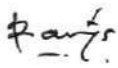
**MUHAMMAD DJATMIKO QASHA**  
**NPM. 1906200190**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007  
(STUDI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA  
MEDAN)  
Nama : MUHAMMAD DJATMIKO QASHA  
NPM : 1906200190  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.**

Dosen Penguji

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.<br>NIDN : 0129057701                                   | Rizka Syafriana, S.H., M.Kn..<br>NIDN : 8830590019                                  | Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.<br>NIDN : 0111117402             |

**Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 012287502**

## **ABSTRAK**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)**

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi wajib pajak yang telah terdaftar baik pribadi maupun perusahaan. Dalam konteks pemungutan pajak di Indonesia, terdapat pihak-pihak yang menjadi sasaran penagihan pajak yaitu perorangan dan perusahaan. Pemasukan negara dari sektor pajak merupakan pemasukan yang sangat besar bagi pembangunan di Indonesia, oleh karena itu terkadang pemungutan pajak di Indonesia tidak luput dari niat-niat jahat segelintir oknum, baik dari pihak wajib pajak maupun pihak penerima/pengelola pajak, seperti halnya penggelapan pajak yang sering terjadi dan menguntungkan segelintir oknum yang mementingkan kepentingannya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang penggelapan pajak bagi wajib pajak di Indonesia, serta mengkaji bentuk-bentuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur'an dan hadist kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh Pengaturan Pidana Perpajakan yang melakukan tindak pidana pajak adalah harus mempertanggungjawabkan sanksi administratif dengan membayar denda atas kewajiban pajak yang tidak dipenuhi tepat waktu sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pidana bila *content creator* terlibat dalam tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak. Kebijakan tindak pidana pajak yang dapat dikenakan adalah tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, menghilangkan bukti atau mencatat pembukuan palsu, melakukan penggelapan pajak. Kendala dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada di dalam kota.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Pajak**

## **ABSTRAK**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)**

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi wajib pajak yang telah terdaftar baik pribadi maupun perusahaan. Dalam konteks pemungutan pajak di Indonesia, terdapat pihak-pihak yang menjadi sasaran penagihan pajak yaitu perorangan dan perusahaan. Pemasukan negara dari sektor pajak merupakan pemasukan yang sangat besar bagi pembangunan di Indonesia, oleh karena itu terkadang pemungutan pajak di Indonesia tidak luput dari niat-niat jahat segelintir oknum, baik dari pihak wajib pajak maupun pihak penerima/pengelola pajak, seperti halnya penggelapan pajak yang sering terjadi dan menguntungkan segelintir oknum yang mementingkan kepentingannya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang penggelapan pajak bagi wajib pajak di Indonesia, serta mengkaji bentuk-bentuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur'an dan hadist kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh Pengaturan Pidana Perpajakan yang melakukan tindak pidana pajak adalah harus mempertanggungjawabkan sanksi administratif dengan membayar denda atas kewajiban pajak yang tidak dipenuhi tepat waktu sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pidana bila *content creator* terlibat dalam tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak. Kebijakan tindak pidana pajak yang dapat dikenakan adalah tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, menghilangkan bukti atau mencatat pembukuan palsu, melakukan penggelapan pajak. Kendala dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada di dalam kota.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Pajak**

## **ABSTRAK**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)**

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi wajib pajak yang telah terdaftar baik pribadi maupun perusahaan. Dalam konteks pemungutan pajak di Indonesia, terdapat pihak-pihak yang menjadi sasaran penagihan pajak yaitu perorangan dan perusahaan. Pemasukan negara dari sektor pajak merupakan pemasukan yang sangat besar bagi pembangunan di Indonesia, oleh karena itu terkadang pemungutan pajak di Indonesia tidak luput dari niat-niat jahat segelintir oknum, baik dari pihak wajib pajak maupun pihak penerima/pengelola pajak, seperti halnya penggelapan pajak yang sering terjadi dan menguntungkan segelintir oknum yang mementingkan kepentingannya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang penggelapan pajak bagi wajib pajak di Indonesia, serta mengkaji bentuk-bentuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur'an dan hadist kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh Pengaturan Pidana Perpajakan yang melakukan tindak pidana pajak adalah harus mempertanggungjawabkan sanksi administratif dengan membayar denda atas kewajiban pajak yang tidak dipenuhi tepat waktu sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pidana bila *content creator* terlibat dalam tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak. Kebijakan tindak pidana pajak yang dapat dikenakan adalah tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, menghilangkan bukti atau mencatat pembukuan palsu, melakukan penggelapan pajak. Kendala dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada di dalam kota.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Pajak**

## **ABSTRAK**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)**

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi wajib pajak yang telah terdaftar baik pribadi maupun perusahaan. Dalam konteks pemungutan pajak di Indonesia, terdapat pihak-pihak yang menjadi sasaran penagihan pajak yaitu perorangan dan perusahaan. Pemasukan negara dari sektor pajak merupakan pemasukan yang sangat besar bagi pembangunan di Indonesia, oleh karena itu terkadang pemungutan pajak di Indonesia tidak luput dari niat-niat jahat segelintir oknum, baik dari pihak wajib pajak maupun pihak penerima/pengelola pajak, seperti halnya penggelapan pajak yang sering terjadi dan menguntungkan segelintir oknum yang mementingkan kepentingannya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang penggelapan pajak bagi wajib pajak di Indonesia, serta mengkaji bentuk-bentuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur'an dan hadist kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh Pengaturan Pidana Perpajakan yang melakukan tindak pidana pajak adalah harus mempertanggungjawabkan sanksi administratif dengan membayar denda atas kewajiban pajak yang tidak dipenuhi tepat waktu sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pidana bila *content creator* terlibat dalam tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak. Kebijakan tindak pidana pajak yang dapat dikenakan adalah tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, menghilangkan bukti atau mencatat pembukuan palsu, melakukan penggelapan pajak. Kendala dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada di dalam kota.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Pajak**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)** Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala, hambatan dan kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan para pihak yang membantu hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada panutanku, Ayahanda Faisal dan Ibunda Elva Yusefa, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan penuh yang dapat mereka berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga mendapatkan gelar sarjana

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Acara.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibunda Nursariani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian, memberi dorongan, dan bimbingan, serta arahan sehingga skripsi ini selesai.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi agar menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga mendapatkan balasan dari Tuhan yang maha esa Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, November 2024  
Penulis

**Muhammad Djatmiko Qasha**  
**1906200190**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                      | <b>i</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                | <b>ii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                    | <b>vi</b>     |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                                                                            | <b>1</b>      |
| A. Latar Belakang .....                                                                                   | 1             |
| 1. Rumusan Masalah .....                                                                                  | 10            |
| 2. Tujuan Penelitian.....                                                                                 | 10            |
| B. Manfaat Penelitian.....                                                                                | 11            |
| C. Defenisi Opersional.....                                                                               | 11            |
| D. Keaslian Skripsi.....                                                                                  | 12            |
| E. Metode Penelitian.....                                                                                 | 13            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                   | <br><b>19</b> |
| A. Kebijakan Penanggulangan kejahatan.....                                                                | 19            |
| B. Tindak Pidana Perpajakan .....                                                                         | 25            |
| C. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan.....                                                      | 34            |
| <br><b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                  | <br><b>37</b> |
| A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia                                               | 37            |
| B. Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam<br>Penanggulanham Tindak Pidana di Perpajakan ..... | 49            |
| C. Kendala Badan Pendapatan daerah Menyelesaikan Tindak<br>Pidana Perpajakan .....                        | 60            |
| <br><b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                                               | <br><b>67</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                        | 67            |
| B. Saran.....                                                                                             | 68            |

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib, hukum pajak adalah memberikan wewenang secara luas kepada negara untuk memungut pajak dari wajib pajak. Negara memiliki wewenang untuk menentukan wajib pajak dan memaksa kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun negara memiliki wewenang yang luas, corak hukum administrasi dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan memberikan ruang bagi wajib.<sup>1</sup>

Dalam Islam sendiri, pajak disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata dasar ضربا , artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara terminologi dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak sedangkan jizyah tidak diterjemahkan dengan sebutan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seseorang yang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam bahasa jawa pajak berarti “Ajeg” yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu .<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Riady R dkk, 2024, *Tindak Pidana Perpajakan*, PRCI, Hal 12

<sup>2</sup> Ridwan H, 2021, *Konsep Pajak Dalam Kajian AL Quran dan sunnah*, Jurnal Ilmu AL-Quran dan tafsir vol 2 no 1, Hal 38

فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَبَيِّنُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan RasulNya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S. At-Taubah, Ayat 29)<sup>3</sup>

Indonesia telah 4 (empat) kali melakukan reformasi perpajakan yaitu pertama tahun 1983, kedua pada tahun 1994, ketiga tahun 2000. dan keempat tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan. Pada hakekatnya tujuan diadakan reformasi adalah untuk menjalankan fungsi budgeter dan regulasi. Keberhasilan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah tidak hanya dilihat dari perangkat perundang-undangnya tetapi harus diimbangi dengan pelayanan umum yang baik sebagai bentuk pengambilan pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat dengan didukung kesadaran dan kemampuan dari masyarakat dalam membayar pajak. Kedua hal inilah yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya sektor perpajakan.

Dalam suatu negara yang menganut sistem mekanisme pasar, termasuk mekanisme pasar terkendali seperti Indonesia, pajak merupakan "instrumen" pemerintah yang sangat vital dan strategis. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, mengerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, 1993, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Semarang: Effhar, hal. 185.

menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

Politik hukum yang memposisikan sanksi pidana dalam perpajakan merupakan upaya pengembalian pendapat pada penerimaan negara, sehingga pidana dalam pajak bersifat ultimum remedium (sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir), sehingga wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan dikenakan mulai dari sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.<sup>4</sup>

Strategi peningkatan penerimaan pajak yang diterapkan pemerintah selain penambahan jumlah wajib pajak baik pribadi maupun badan, menyederhanakan sistem pajak melalui paket UU perpajakan, reformasi perpajakan tahun 2008 yang berkaitan dengan penurunan tarif tertinggi menjadi 30%, peningkatan penghasilan tidak kena pajak pada peraturan Menteri Keuangan No.564 tahun 2004, juga tidak melupakan program peningkatan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui perbaikan administrasi dan efisiensi pengelolaan pajak. Untuk masalah kepatuhan wajib pajak, maka Dirjen Pajak mulai mengoptimalkan seluruh aparatnya untuk memaksa wajib pajak yang membandel dan tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Adapun hambatan itu bisa berupa perlawanan pasif dan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak berbentuk badan hukum (*rechtspersoon legal persoon*) dan orang pribadi (*naturalijk persoon*) dalam rangka untuk melepaskan kewajibannya membayar pajak, akibat perbuatan wajib pajak ini pemerintah dirugikan miliaran rupiah. Banyak orang atau badan hukum yang melakukan

---

<sup>4</sup> Abdul Basir, 2022, Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia, Cipta Media Nusantara, Hal 3

kasus-kasus seperti: menyampekan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT), atau sudah menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, membayar pajak lebih ringan, menghindari pembayaran pajak, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan Negara.

Hal itu bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) yakni:<sup>5</sup>

*Setiap orang yang dengan sengaja:*

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;*
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;*
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;*
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;*
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;*
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;*
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau*
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.*

---

<sup>5</sup> Undang-undang No.28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Kerugian Negara akibat dari tindak pidana PPN sudah terdapat di beberapa daerah, di Daerah Sumatera Utara, tersangka Ed merupakan pemilik perusahaan bidang barang dan jasa peralatan suku cadang untuk PT Kereta Api Indonesia, perkara ini bermula tersangka Ed pada 2008, 2009 dan 2010 melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang tidak benar, adapun Ed dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan I Undang-undang No. 28 Tahun 2007 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dengan kerugian negara 93 Juta dituturkan oleh Kasi penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Sumatera Utara. Dan juga terjadi kasus lain, Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan terdakwa AA ini dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam bulan dan denda dua kali Rp467.654.195,00 yaitu total Rp935.308.390.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Kalselteng sebelumnya telah melakukan penyidikan dengan menemukan fakta bahwa AA melalui CV. BA diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 2012 (periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012).

Menurut dia, perbuatan AA melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan resmi ditetapkan tersangka.

Bunyi pasal tersebut, yakni setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.<sup>6</sup>

Terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran diri dari kewajiban dengan cara penyelundupan (*tax evasion*) terhadap perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atau tidak membayar bea masuk dengan cara suatu pernyataan yang tidak benar atau memberikan data-data tidak benar (*vide* keterangan palsu pada dokumen) maka tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang dalam bentuk tindak pidana.

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan pada wajib pajak bisa berupa sanksi administrasi maupun pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Penyerentasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 16 tahun 2000 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hukum pajak disamping ada sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelanggaran dan kejahatan. Hukum pidana seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang

---

<sup>6</sup> <https://www.antaranews.com/berita/4078221/djp-kalselteng-penjarakan-wajib-pajak-nakal-dan-didenda-rp935-juta> diakses pada Selasa 28 Mei 2024 pukul 20.00 WIB

terdapat diluarnya, yaitu dalam ketentuan-ketentuan yang khusus (*lex specialist*) untuk mengadakan peraluran-peraturan dalam segala lapangan, merupakan keseluruhan yang sistimatis, karena ketentuan-ketentuan dalam buku 1 dari KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana (peristiwa yang dapat dikenakan hukuman = *staafbaar feit*) yang diuraikan diluar KUHP itu. ( *vide* pasal 103 KUHP).

Pengertian "*strafbaar feit*" terdapat banyak istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik". Istilah tindak pidana merupakan pengertian baku yang berarti "perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana, ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam KUHP melainkan juga dalam Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang imigrasi dan lainnya."

J. Van der Poel ( Direktur Pajak Kerajaan Belanda dan Direktur merangkap (iuru Besar Akademi Pajak Rotterdam), dalam bukunya *Romlom Composite en Crompomis* mengutarakan. bahwa hukum pidana pajak sebanyak mungkin harus sesuai dengan hukum pidana umum. Sudah barang tentu tetap ada ketinggalan perbedaannya yang khusus, karena hukum pajak sangat membutuhkannya dalam detail-detailnya. Lagi pula. sekalipun dasar fikirannya sama. namun dalam sejarah ternyata pertumbuhannya agak menyimpang. Menurut pendapatnya, menyatakan, "Pengadilan (*rechtbank*, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (*rechtspraak*, judiciary), ialah segala sesuatu

yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.<sup>7</sup>

Diaturnya ketentuan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam peraturan perpajakan di Indonesia memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap norma perpajakan dapat dijatuhi sanksi. Sanksi administrasi dapat berupa:

- Bunga
- Denda, dan
- Kenaikan

Sanksi Pidana dapat berupa :

- Kurungan dan denda
- Penjara dan denda

Adapun uraian mengenai tindak pidana di bidang sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan, Tindak Pidana SPT (Surat Pemberitahuan).

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Perubahan KUP) ditetapkan apabila SPT tidak disampaikan. atau disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam pasal ini ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu. pertama, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT, kedua, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT. Adapun batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak (untuk SPT Tahunan) dan dua puluh hari setelah

---

<sup>7</sup> Taufik M, 2018, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta. Yanah Air Beta, hal 33

berakhirnya Masa Pajak (untuk SP'T Masa). Tindak Pidana SPT yang ditetapkan dalam pasal 38 dan Pasal 39 Perubahan KUP. yaitu:

- a. Tidak menyampaikan SPT;
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak Lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Keduanya karena kealpaan;
- c. Tidak menyampaikan SPT;
- d. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Keduanya dilakukan dengan sengaja.

Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 menetapkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan Pasal 41 ayat 2 adalah kejahatan. Jadi tindak pidana tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap termasuk kejahatan.

Dengan begitu besarnya pemasukan pajak yang belum tercapai masih ada juga orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Sehingga untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pajak tercapai setiap warga negara sebagai recht persoon atau badan hukum harus taat, patuh dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, untuk mewujudkan tujuan dari adanya pajak perlu adanya penegakan hukum perpajakan harus dibenahi mulai dari penegak hukumnya, berkaitan proses penegakan tindak pidana perpajakan penyidik sangat berperan penting, sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam

undang-undang, dalam hal Penyidik pegawai negeri sipil di dalam penegakan hukum pidana di atur secara khusus di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah: Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, Sedangkan ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di atur dalam Pasal 44 ayat 1:12 Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam proses penegakan hukum perpajakan, dimana hukum tindak pidana pajak termasuk di dalamnya, maka penyidik sangat berperan penting, sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang. Sehingga untuk memberi efek jera pada pelakunya dan sehinga fungsi atau tujuan bisa tercapai. Namun pada kenyatannya masih banyak masalah tindak pidana perpajakan yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas dapat melihatkan bagaimana adanya kasuskasus tidak pidana perpajakan dibidang Pajak Oleh sebab itu berangkat dari latar belakang tersebut , maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lajut mengenai

**“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Kebijakan Penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan menurut UU No. 28 tahun 2007 studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
- c. Apakah Kendala Badan Pendapatan Daerah menyelesaikan tindak pidana perpajakan menurut UU No. 28 tahun 2007 ?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk masyarakat dan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Hukum Pidana Perpajakan serta membahas hal lain yang terkait dengan permasalahan.

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam Penanggulangan tindak pidana perpajakan menurut UU No 28 tahun 2007 studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
- c. Untuk Mengetahui Kendala yang di hadapi BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) menyelesaikan tindak pidana perpajakan

## **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat secara teoritis dan praktis

yaitu:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengetahui bagi akademis maupun masyarakat dan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Asas Hukum Pidana tentang Perpajakan.
- b. Secara Praktis, Penulisan skripsi ini diharapkan dapat untuk mengetahui bagi akademis maupun masyarakat dan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Asas Hukum Pidana tentang perpajakan.

### C. Definisi Operasional

Adapun langkah untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu; **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)”**.

1. Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.
2. Yang dimaksud Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya

menunjukkan hal yang konkrit<sup>8</sup>

3. Yang dimaksud dengan Pajak adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Skripsi Ruben Achmad, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul “Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana perpajakan dan solusi pidana perpajakan serta kebijakan formulasi mengenai tindak pidana pajak.
2. Skripsi Sendi Anggara Adi Putra Marpaung, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul skripsi: Kebijakan Yuridis Pelanggaran Pajak Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada kebijakan ketentuan

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkap, Yogyakarta, Mahakarya Rangkap Hal 26-27

<sup>9</sup> Khalimi, 2020, Hukum Pajak Teori & Praktik, CV Anugerah Utama Raharja. Bandar Lampung, CV Anugerah Utama Raharja Hal 1

pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebijakan ketentuan pidana diatur dalam Undang-undang Perpajakan serta pelanggaran pajak dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi.

3. Skripsi Shinta Rajni, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020 yang berjudul: Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Perpajakan (Studi Putusan Mahkamah Agung No : 1540 K/Pid.Sus/2019). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang penegakan hukum pada tindak pidana perpajakan dan korupsi, pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara perpajakan

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu faktor dari masalah yang diangkat, dimana metode penelitian adalah cara melakukan penelitian pendekatan kualitatif yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Istilah “metodelogi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodelogi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>10</sup> Metode penelitian ini diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang akan diteliti guna mempermudah dan

---

<sup>10</sup> Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis. Alfabet. Bandung Hal: 25

memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan serta usaha yang gigih. Sesuai dengan topik judul yang diangkat, adapun metode-metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>11</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian yang

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, hal. 19

didasarkan data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik dari data primer/dasa,yakni data yang di peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan penelotoan di lapangan baik melalui pemangtan (observasi) wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>12</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

#### 1. Pendekatatm Perundang-Undangan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan perundang - undangan (*statue approach* ). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu yang diteliti guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>13</sup>

#### 2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi. yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materil.fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan siegala yang menyertainnya asalkan tidak tierbukti sebaliknya.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian

---

<sup>12</sup> Efendi J, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Hal 149

<sup>13</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa halaman*

ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29 dan Hadist (SunahRasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pulasebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara di BAPENDA Kota Medan dengan Bapak Faisal
- c. Data sekunder yaitu data Pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, dan jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan buku primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang Undang No 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak dan Undang undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
  - 2) Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan badan hukum premier, yang meliputi Literatur atau buku, internet, media informasi berita baik dalam bentuk media cetak maupun digital, hasil penelitian orang lain, dan jurnal yang dianggap berkaitan dengan permasalahan ini
  - 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensilopedia internet dan lain sebagainya.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan secara online dan offline Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi tokoh-tokoh buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara pencarian (*searching*) melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. <sup>14</sup>
- c. Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 6. Analisis Data

Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian kepustakaan dibuat menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari data tersebut berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Penelitian Kualitatif mengacu pada Norma Hukum di Perundang-undangan ataupun Sumber aturan lainnya. Dalam analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawabandari data yang sudah diperoleh.

---

<sup>14</sup> Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, halaman 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.<sup>15</sup>

Di dalam buku Referensi Peradilan di Indonesia kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan..<sup>16</sup>

Gangguan keamanan dan tindak kejahatan konvensional secara umum masih dalam tingkat terkendali akan tetapi terdapat perkembangan variasi kejahatan dengan kekerasan yang cukup meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Berkembang pesatnya kejahatan kerah putih yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum turut memancing perasaan ketidakadilan di masyarakat yang pada akhirnya melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan

---

<sup>15</sup> Sahat M, 2021, Buku Ajar Kriminologi, PT Rajawali Buana Pusaka, hal 15

<sup>16</sup> Indah N.S, 2023, Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia, jambi, PT Sonpedia, hal

kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan konvensional. Faktor korelatif kriminogen dan police hazard ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

Kejahatan disamping sebagai suatu permasalahan sosial bisa dikatakan sebagai perilaku penyimpangan, maupun kemanusiaan merupakan suatu fenomena yang akan selalu mendapat perhatian masyarakat dan dunia secara terus-menerus. Sebagai masalah sosial yang paling tua (the oldest social problems), demikian salah satu isi pidato pengukuhan Guru Besar JE Sahetapy, kejahatan akan selalu berkembang demikian pula upaya-upaya penanggulangan sulit untuk memusnahkan sama sekali dari peradaban manusia.

Globalisasi dan diberlakukannya pasar bebas akan meningkatkan mobilitas penduduk baik inter maupun antar negara. Sementara itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan, menyebabkan kejahatan transnasional seperti, penyelundupan, narkoba, pencucian uang dan sebagainya mewarnai kondisi keamanan dalam negeri. Penanganan kejahatan transnasional tersebut memerlukan efektifitas deteksi dini, fungsi intelijen, jaringan kerjasama internasional, dan pengungkapan kasus yang pada akhirnya peningkatan profesionalisme lembaga terkait termasuk kepolisian.

Kejahatan sebagai masalah sosial nampaknya tidak hanya merupakan

masalah bagi suatu masyarakat tertentu (Nasional), tetapi menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, atau sebagai suatu fenomena yang universal (*a universal phenomenon*). JCongres PBB ke-7 menyebut "as a major problem of national and international dimensions". Dikatakan sebagai masalah internasional, dengan demikian tidak hanya kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan masa-masa yang lalu.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan dikcanyakan negara ditegaskan lagi dalam kongres PBB ke-5 dengan dinyatakan :

"The criminal statistics of a great many countries showed a quantitative increase and qualitative worsening of crime '.

Kewaspadaan dunia terhadap perkembangan kejahatan dengan segala akibatnya itu terlihat dalam pcmbicaraan di Kongres PBB ke-5 tentang beberapa perubahan dari bentuk dan dihenti kejahatan yang perlu diwaspadai ialah mengenai:

"Kejahatan dibidang bisnis yang pada umumnya dilakukan secara organisir oleh mereka yang memiliki kedudukan social yang tinggi, dan korupsi".

Kriminalitas merupakan ancaman nyala bagi terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram. Makin maraknya penyelundupan. pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, serta penyalahgunaan scnjata api dan bahan peiedak adalah indikasi belum tertanganinya secara serius masalah kriminalitas.

Kembali meningkatnya indeks kriminalitas dari 86 pada tahun 2002 menjadi 99 pada tahun 2003 harus diwaspadai dan dianlisipasi oleh aparat

keamanan dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat. Lebih lanjut, penyelesaian kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan dari tahun 1999 hingga 2003 mengalami stagnasi dengan rata-rata hanya 55,5 persen kasus dapat terselesaikan.

Kriminalitas yang merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan pidana diluar KUHP pada umumnya berkaitan dengan praktek kehidupan ekonomi dan bisnis. Seperti pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Ekonomi, tentang merk, tentang hak cipta, tentang industri dan segala produknya, tentang paten, tentang wajib daftar perusahaan, tentang perbankan, tentang pengelolaan lingkungan hidup, tentang ketenagakerjaan, tentang perpajakan, dan lain sebagainya. Beberapa perubahan dari bentuk dan dimensi kejahatan ialah mengenai:

1. *Crime as business* yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan berpandang didalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan *organized crime*, *white collar crime* dan korupsi.
2. Tindak Pidana yang berhubungan dengan hasil-hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya.

Penghindaran pajak secara yuridis, perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya

dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau kelidak jetasan undangundang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial pcnghindaran pajak secara yuridis. Contoh; Di Indonesia, untuk pegawai diberi tunjangan beras (in natura). Menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghindarannya dengan cara: perusahaan bekerjasama dengan yayasan dalam pcnyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada yayasan, dan yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras. Jadi, pegawai tetap dapat beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang.

Celah undang-undang merupakan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Sualu undang-undang dirumuskan tidak jelas hal ini terjadi karena latar belakang pembuat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan parlemen, di mana parlemen mewakili berbagai kepentingan yang berbeda dan bisa saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Dua kepentingan yang paling dominan di parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kciompok buruh dan pemilik modal. Apabila diajukan undang-undang yang menyinggung dua pihak tersebut, diusahukan dicarikan jalan kompromi terhadap substansi masalahnya. Namun ini sulit dilakukan kaena menyangkut kepentingan yang

berbeda. Lalu dicarilah jalan kompromi terhadap perumuasan yang bisa diterima oleh semua pihak.

Masing-masing pihak bebas menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dcngan kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, undang-undang tersebut mengambang. Bisa saja wajib pajak menarsirkan sesuai kepentingannya dan menafsirkan sesuai dengan kepentingan Negara.

Penggunaan upaya hukum dalam menanggulangi kejahatan. termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Kebijakan penegakan hukum ini termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan. maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam kebijakan. karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Menurut Sudarto, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya sarana yang berdiri sendiri, sebab hal ini barulah satu sisi saja dalam politik kriminal. Pada hakekatnya kegiatan tersebut bagian dari politik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu jika ingin menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan harus diperhatikan kaitannya secara integral antara politik kriminal dengan politik sosial, dan integralitas antara sarana penal dan non penal. Dalil ini secara tidak langsung juga mengisyaratkan, bahwa tidak selarasnya politik sosial secara makro. Apakah itu di bidang sosial, ekonomi maupun politik akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi fungsi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Ini berarti dilihat dari sudut politik kriminal, pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro atau kontra terhadap penggunaan sanksi pidana tetapi yang penting ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang seyogyanya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana itu sendiri.

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, haruslah dilakukan melalui proses sistematis, melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan.

## **B.. Tindak Pidana Perpajakan**

### **1. Definisi Pajak**

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak. Sekadar untuk perbandingan, berikut ini disajikan definisi dari beberapa Sarjana yang dimuat secara kronologis.

- a. Definisi Francis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science de Finance*, 1960, berbunyi:

*“ L'impôt et la contribution, soit directe soit dissimulée, que La Puissance Publique exige habitants ou des biens pour subvenir aux dépenses du gouvernement ”*

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”

- b. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung ( RAO - 1919 ), berbunyi :

*“Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einkünften abgefordert werden, bei denen der Tatbestand Zutrifft an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft ”*

" Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik ( dengan tidak ada kontraprestasinya ), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (= negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu Tatbestand (= sasaran pemajakan ), yang karena undang-undang itulah menimbulkan hutang pajak ".

- c. Definisi Soeparnuin Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul

"Pajak berdasarkan Asas (gotong Royong", Universitas Padjadjaran

Bandung, 1964 : " Pajak adalah iuran wajib. berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum. guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum " Dari definisi diatas tidak tampak istilah " dipaksakan " karena bertitik tolak pada istilah " iuran wajib ". Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontra prestasi menekankan pada mewujudkan kontra prestasi itu diperlukan pajak.

- d. Rachmat Soemitro, menyatakan : " Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum " dengan penjelasan sebagai berikut: " Dapat dipaksakan " artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa, sita dan juga penyanderaan; terhadap pembayar pajak. tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik, seperti halnya dengan retribusi.

Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula ) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya. Definisi tersebut kurang lebih berbunyi : "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

Dalam *communis opinio dociorum* menyatakan, bahwa sebaik-baiknya suatu definisi adalah bila ia memuat semua ciri yang melekat pada pengertian yang akan

dibuatkan pembatasnya; setidaknya definisi tersebut. karenanya, sudah mendekati kesempurnaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerinlah.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dilunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
5. Pajak diperunlukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk public saving yang lujan ulamanya untuk menibiayai public invesment.

## **2. Asas-asas Perpajakan**

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, kita pernah mendengar ajaran berbagai sarjana, Aristotclcs yang telah terkenal dalam bukunya Rhelorica. menganggap bahwa hukum berlugas membuat adanya keadilan, sesuai dengan tujuan hukum itu kebanyakan sarjana menganggap pula bahwa tujuan hukum pajak pun adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Azas keadilan ini harus scnantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undang (pajak), juga syarat mutlak bagi aparaturnya setiap pemerintah yang berkewajiban melaksanakannya, adalah pertimbangan-pertimbangan dan

perbuatan-perbuatan yang adil pula. Tetapi kita harus pula bahwa dalam mencari makna apa yang dinamakan orang adil itu terbentur dalam kenyataan bahwa keadilan itu relatif, yang dulu dianggap adil, sekarang tidak demikian pula halnya ataupun sebaliknya. Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan secara umum dan merata.

Suara-suara tentang syarat, bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara umum dan merata sesungguhnya telah terdengar sebelum masa revolusi Prancis. Dari kenyataan bahwa pada masa itu rakyat gembel hidup dengan hina-dina, sedangkan kaum bangsawan dan kaum gerejanya hidup dalam serba kemewahannya, rakyat setelah itu terbuka matanya bahwa keadaan semacam itu adalah antara lain terjadi karena kaum bangsawan dan kaum gereja pada waktu itu dibebaskan dari segala macam pajak. Oleh karenanya pada waktu itu diciptakan dalil bahwa pemungutan pajak harus bersifat umum dan merata. Hanya sifat adil macam itulah dapat dirasakan sesuai dengan rasa keadilan mereka. dan semenjak zaman itulah semboyan itu diteruskan hingga pada waktu ini, suatu syarat yang baik dan luhur, tetapi yang lebih mudah dicantumkan sebagai semboyan daripada dipraktekannya. Sebab bermacam-macam kesulitan yang harus dihadapi dalam penyelenggarannya.

Abad ke 18 Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya "An Inquiry into the nature and cause of the wealth of nations" (terkenal dengan nama *wealth of nations*) melancarkan ajarannya sebagai azas pemungutan pajak yang dinamainya "*The Four Maxims*" dengan uraian sebagai berikut:

a) Equality and equity

- b) Certainty
- c) Convenience of payment
- d) Economics of collection

### 3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perpajakan

Patut dikemukakan bahwa istilah tindak pidana perpajakan tidak dapat ditemukan secara terdefinisi dalam literatur manapun, namun dalam undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ketentuan pasal 13 ayat (7) istilah tindak pidana dibidang perpajakan secara implisit terurai, yaitu:

“Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah lewat, surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana / dibidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang penagihannya telah / lewat waktu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan / hukum tetap.”

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 dipembarahui dengan berbagai macam perubahan dan pembaharuan dengan diletapkannya undang-undang No. 28 tahun 2007 yaitu perubahan atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasa 13 ayat (5) istilah tindak pidanadibidang perpajakan secara impiisit juga tereantum, yaitu :

"Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan person) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dipembarahui terakhir dengan berbagai macam perubahan dan pembaharuan dengan diletapkannya undang-undang No. 28 tahun 2007 yaitu perubahan atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasal 13 ayat (5) istilah tindak pidana dibidang perpajakan secara implisit juga tercantum, yaitu :

"Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat(satu) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapanpersen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap",

Sejumlah peraturan sudah berlaku dan ada undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan, undang-undang lingkungan hidup, dan sebagainya, Berbagai peraturan hukum ekonomi yang dituangkan diatas hingga sekarang semata-mata hanya berdasarkan keperluan sesaat, Dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan dunia usaha dan ekonomi internasional yang mengakibatkan munculnya kebutuhan baru di dunia usaha, maka kehidupan perekonomian di Indonesiapun terus menerus berubah dan meningkat. Hal ini menyebabkan para penyusun berbagai peraturan hukum ekonomi itu tidak sempat memikirkan apakah berbagai peraturan hukum ekonomi yang dinyatakan berlaku itu (1) sudah benar-benar sesuai dengan apa yang oleh UUD 1945 digariskan sebagai asas-asas sistem ekonomi (yang berdasarkan) Pancasila, dan (2) merupakan bagian dari bidang hukum ekonomi secara sistematis.

Keberadaan hukum ekonomi itu harus dipertahankan dan dipatuhi untuk lancarnya roda kehidupan perekonomian suatu bangsa. Untuk mempertahankan

berlakunya hukum ekonomi dari gangguan berupa tindak pidana dari para pelanggar, maka disamping hukum ekonomi dikenal pula peraturan tentang tindak pidana ekonomi. Sangatlah sulit untuk membicarakan suatu konsep tindak pidana (kejahalan) dibidang perekonomian dengan hanya didasarkan atas kehidupan suatu negara. Hal ini disebabkan karena persoalan-persoalan ekonomi merupakan liagian dan kehidupan antar bangsa dalam rangka globalisasi ekonomi.

#### 4. Jenis-jenis Tindak Pidana Perpajakan

Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana yang di pungut oleh pemerintah khususnya di bidang perpajakan, yaitu:

- 1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan (pemanfaatan celah hukum).

Cirinya adalah berupaya meminimalkan beban pajak dengan cara:

- a. Tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan.
  - b. Cenderung menafsirkan ketentuan pajak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat Undang-undang.
- 2) Pengelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah upaya penyeludupan pajak, suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal), misalnya:
    - a. Tidak melaporkan sebagian penjualan.
    - b. Memperbesar biaya dengan cara fiktif.
    - c. Memungut pajak tetapi tidak menyetor.

Penyebab penggelapan pajak. menurut Siti Kurnia Rahyu yang menyebabkan terjadinya Tax Evasion yaitu:

- a. Kondisi Lingkungan. Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan saling bergantung satu sama lain. Hapir tidak ditemukan manusia yang di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa

memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan.

- b. Pelayanan Fiskus yang Mengecewakan. Pelayanan aparat pemungutan pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membaayar pajak. hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada Negara dengan membayar pajak

## **5. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan**

Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Sebelum dilakukan penyelidikan dalam tindak pidana perpajakan, maka terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK. 03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa bukti permulaan sebagai keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis berdasarkan hasil analisis data. Informasi, laporan kegiatan intelijen, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan, yang dapat

dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun satu jenis pajak. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh kantor wilayah atau Direktorat Jenderal dan penyelidikan berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Setelah itu berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan maka dapat diketahui tindak lanjut yang akan dilakukan.

Pejabat Pegawai Negara Sipil (PPNS) dalam lingkungan Direktorat Jenderal pajak memiliki kewenangan dalam mengusut dan melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### **C. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan**

Salah satu bagian dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara adalah hukum pajak. tetapi diantara para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pajak merupakan ilmu yang berdiri sendiri sejajar dengan ilmu hukum yang lain. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum pajak disamping memiliki sanksi administrasi juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana pelanggaran atau kejahatan pada umumnya. Bahkan kejahatan pajak yang tergolong korupsi merupakan ekstra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) yang diperlukan penanganan khusus.

Perbedaannya terdapat pada fakta bahwa hukum pajak sangat membutuhkan detail-detailnya, walaupun dasar pikiran yang digunakan sama tetapi sejarah pertumbuhannya berbeda. Menurut Van Der Poel, setengah abad lalu pelanggaran-pelanggaran pajak maupun penggelapan uang pajak dianggap hal sepele, tetapi

perkembangan hukum saat sekarang sesuai dengan teori dan filsafat.

Sanksi pidana dalam bidang perpajakan dibagi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Delik Kealpaan oleh wajib pajak. setiap orang yang karena kealpaannya:
  - a) Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
  - b) Memberikan surat pemberitahuan tetapi, isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau di pidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.
- 2) Delik Kesengajaan Oleh Wajib Pajak.

Dipidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setiap orang yang dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Penggelapan pajak merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi data keuangan pada laporan keuangan, dengan menambah jumlah biaya sehingga laba yang dihasilkan menjadi kecil dan berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan semakin kecil pula. Menurut Siahaan mengatakan bahwa :

“Penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan

perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.<sup>17</sup>

Perpajakan di Indonesia mengenal dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang dan wajib pajak badan. Hal ini tertuang di dalam ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau sering disingkat menjadi UU KUP. Pasal 1 butir 2 tersebut berbunyi: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sementara ketentuan pasal 1 butir 3 UU KUP berbunyi: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”. Pasal ini menunjukkan bahwa UU KUP memberikan pengertian korporasi dalam arti luas sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, dan bukan pengertian korporasi dalam arti sempit sebagaimana yang dianut oleh hukum perdata Indonesia<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Devi Marta Ardi, Trimurti, Suhendro. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta” . Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2 2016. Halaman 183.

<sup>18</sup> Herbert Rumanang Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi. “Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung NO.2239 K/PID.SUS/2012)”. USU Law Journal, Vol.4 No.4 2016. Halaman 102

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Tindak Pidana perpajakan menurut hukum di Indonesia telah terlampir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan<sup>33</sup> dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, Pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan bahwa orang pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, Pasal 1 ayat 3 juga menjelaskan bahwa badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kedudukan *Content Creator* sebagai wajib pajak adalah sebagai subjek pajak yang terdata sebagai orang pribadi seperti yang dijelaskan dalam Pasal

4

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pasal 1.

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu keatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.<sup>34</sup> Seorang *Content Creator* mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya melalui iklan, *endorsement*, ataupun bentuk lainnya, maka dianggap sebagai subjek pajak orang pribadi. Penghasilan tersebut merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut.

Di tengah naiknya profesi *content creator* menjadi idaman bagi beberapa masyarakat terkhususnya anak muda, karena menjadi *content creator* sangat menarik dalam segi pendapatan ataupun bisa dikenal banyak orang banyak. Di tengah naiknya pekerjaan sebagai *content creator* di berbagai *platform* sosial media seperti Instagram, Tiktok, Youtube. Indonesia salah satu Negara yang secara cepat mengambil kebijakan yang lahir dari respon dari *pandemic Covid-19* lalu adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang resmi menjadi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang Undang tersebut pemerintah sahkan untuk mengatur kedudukan hukum terhadap wajib pajak *content creator*.<sup>35</sup>

Dalam menjelaskan apa saja yang menjadi objek pajak, dari segala macam yang disebutkan dalam Pasal 4 itu termasuklah para Pengusaha yang wajib terkena wajib pajak dikarenakan segala keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha diwajibkan untuk membayar pajak. Ada pula objek yang tidak terkena

---

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983*. Pasal 4.

<sup>35</sup> Abdi Pratama Putra Darhanti, 2024, Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian dan Hiburan Atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Jurnal Educoretax*, Vol. 2 No.2, (Juni,2024), halaman 123.

wajib pajak dari Undang- Undang tersebut, hal yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, dan harta hasil hibah, warisan. Adapun penghasilan yang tidak terkena pajak yang telah disebutkan dalam Pasal 7 yaitu:

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari penerapan terhadap pasal tersebut, apabila

memiliki gaji pada satu tahun 15 juta keatas akan terkena wajib pajak tahunan.<sup>36</sup>

Besarnya wajib pajak yang harus dibayarkan oleh *content creator* menjadi salah satu menjadi kedudukan hukum wajib pajak, dikarenakan bisa menjadi patokan berapa pajak penghasilan dari keuntungan dari profesi *content creator* akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam keseluruhan hasil dari profesi tersebut. Terlebih lagi apabila ada *endorsement* dari perusahaan telah mencapai laba yang tinggi memiliki pendapatan yang cukup besar.

Menguatkan tentang kedudukan hukum terhadap *content creator* sebagai wajib pajak adalah telah diterapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dalam Pasal 11 ayat 3 menjelaskan bagaimana prosedur pemberian pengurangan pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010.2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat membantu *content creator* apabila ingin menggunakan fasilitas pengurangan pajaknya tetapi harus melalui badan, maka dari itu fungsi dari *management* berlaku bila ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.<sup>37</sup>

Kedudukan hukum untuk *content creator* sebagai wajib pajak digunakan juga untuk penanggulangan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan contohnya seperti tindak pidana pencucian uang di bidang penggelapan pajak, masalah hukum dan penegakan hukum yang biasa melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan sangat berdampak bagi

---

<sup>36</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

<sup>37</sup> Penjelasan pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

masalah keuangan terlebih dari bidang perpajakan termasuk penggelapan pajak yang dilakukan dengan cara yang *illegal*. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang penggelapan pajak dengan cara yang *illegal* memiliki efek yang merugikan perekonomian Negara sehingga dapat mengakibatkan kepincangan ekonomi bagi pendapatan Negara. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan unsur apa saja yang dapat terkena pidana apabila melakukan pelanggaran pajak. Di dalam Pasal 39 ayat 1 huruf d, f, dari ketiga unsur tersebut banyak ditemukan pada pelaku pencucian uang di bidang penggelapan pajak dikarenakan mereka tidak menyampaikan keterangan yang benar, memalsukan data-data seolah-olah data tersebut adalah data yang benar. Maka apabila hal tersebut dapat dibuktikan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak pelaku yang melakukan unsur tersebut dapat terkena pidana dengan Pasal yang berkenaan dengan perbuatan pelaku tersebut.<sup>38</sup>

Dalam banyak kasus yang penulis temui, para profesional pajak seperti konsultan pajak terkadang memandu klien mereka untuk terlibat dalam tindakan penggelapan pajak yang *ilegal* dengan menerapkan metode penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan mengadopsi taktik penggelapan pajak, pelaku berupaya memalsukan dokumen-dokumen pajaknya agar dapat menyembunyikan jumlah pendapatan asli dan sumber kekayaannya. Dampaknya adalah terkesan bahwa pelaku memiliki harta yang terbatas dan membayar pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya.

---

<sup>38</sup> Penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Secara umum penggelapan pajak atau kejahatan dibidang perpajakan merupakan perbuatan yang merugikan negara dalam hal pemasukan negara dalam sektor pajak. Bentuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau perserongan ialah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya. Dalam hal ini, perbuatan pelaku jelas melanggar ketentuan aturan yang berlaku tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Kejahatan yang diklasifikasikan dalam hukum pajak menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan meliputi:.

- a. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- b. Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
- c. Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ;

- f. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
- g. Dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen lain;
- h. Dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ; atau
- i. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Kerugian Negara akibat dari tindak pidana PPN sudah terdapat di beberapa daerah, di Daerah Sumatera Utara, tersangka Ed merupakan pemilik perusahaan bidang barang dan jasa peralatan suku cadang untuk PT Kereta Api Indonesia, perkara ini bermula tersangka Ed pada 2008, 2009 dan 2010 melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang tidak benar, adapun Ed dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan I Undang-undang No. 28 Tahun 2007 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dengan

kerugian negara 93 Juta dituturkan oleh Kasi penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Sumatera Utara.<sup>19</sup> Dan juga terjadi kasus lain, terdakwa kasus penggelapan pajak, Lin Handy Kiatarto, Direktur CV Tira Persada dihukum pidana maksimal dua tahun setelah didakwa melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dan d , Huruf i jo Pasal 43 Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, dalam kasus ini didakwa subsidair, diketahui bahwa terdakwa bersama Alex Setiyanto dituntun secara terpisah, bahwa bersama sama telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan pada 2009 sampai 2010 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, keduanya didakwa melakukan tindak pidana dengan tindakan menyampaikan surat pemberitahuan SPT PPN dan menyampaikan surat yang isinya tidak benar, sehingga telah merugikan Negara sekitar Rp2,8 miliar<sup>20</sup>

Terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran diri dari kewajiban dengan cara penyelundupan (tax evasion) terhadap perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atau tidak membayar bea masuk dengan cara suatu pernyataan yang tidak benar. atau memberikan data-data tidak benar (vide keterangan palsu pada dokumen) maka tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang dalam bentuk tindak pidana.

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan pada wajib pajak bisa berupa sanksi administrasi maupun pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Penyerentasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

---

<sup>19</sup> Tribun Jogja, diakses hari Selasa 28 Mei 2024

<sup>20</sup> <http://beritamedan.id/wajib-pajak-nakal-diancam-dua-tahun-penjara.html> diakses pada Selasa 28 Mei 2024 pukul 20.12 WIB

Undang No.6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 16 tahun 2000 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengaturan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pajak tidak terlepas dari sistem self assessment dalam pemungutan pajak penghasilan serta karakteristiknya sebagai pajak subjektif dan pajak langsung. Walaupun sering di sosialisasikan sebagai hak dari wajib pajak, sistem self assessment sebagaimana telah dibahas pada dasarnya berisi kewajiban-kewajiban wajib pajak untuk menghitung dan membayar jumlah pajak penghasilan yang terutang padanya, serta melaporkan penghitungan tersebut dalam suatu surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan. Karakteristik pajak subjektif dan pajak langsung menghendaki kewajiban-kewajiban wajib pajak tersebut (baik kewajiban administratif maupun kewajiban menanggung beban pajak) untuk dialihkan kepada pihak lain, walaupun pengisian surat pemberitahuan itu sendiri dapat di kuasakan pada pihak lain.

Dalam konteks tindak pidana pajak, penerapan sistem pemungutan pajak secara self assessment dapat dengan mudah diselewengkan oleh wajib pajak dengan cara-cara seperti tidak melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan, serta mengakui komponen biaya yang lebih besar dari kenyataannya, hanya untuk tujuan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak dalam menghitung pajak penghasilan yangterhutang padanya. Perbuatan-perbuatan demikian patut di golongankan sebagai kejahatan. Namun demikian,

adanya penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pajak-pajak yang dipungut secara self assessment semakin menegaskan bahwa penerapan sistem tersebut semata-mata di akibatkan oleh ketidakmampuan administrasi pajak dalam memungut pajak penghasilan secara official assessment.

Pemungutan pajak penghasilan dapat di terapkan secara official assessment apabila beberapa perangkat hukum, seperti akses terhadap rekening bank milik wajib pajak telah di buat. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana sebagaimana di sebutkan di atas dapat di ketahui bahwa beberapa perbuatan yang di ancam dengan sanksi pidana juga secara simultan di ancam dengan sanksi administrasi. Contohnya, perbuatan seseorang yang menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar dan mengakibatkan kurang bayar/kerugian pada pendapatan Negara di ancam dengan sanksi administrasi (Pasal 13 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan sanksi pidana (Pasal 38 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak merupakan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak PertambahanNilai. Tidak ada keraguan bagi pengusaha kena pajak dalam melakukan perhubungan hukum pajak dengan pihak lain. Oleh karena itu, pengusaha kena pajak berhak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak sepanjang berdasarkan transaksi yang

sebenarnya. Ketika pengusaha kena pajak melakukan usahanya, tetapi tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak berarti telah melakukan kejahatan. Korban dari kejahatan ini bukan hanya pembayar pajak melainkan termasuk negara.

Ketentuan ini memuat jenis-jenis kejahatan dibidang perpajakan dengan modus operandi yang berbeda-beda satu dengan lainnya, yaitu :

- a. Kejahatan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; Pada hakikatnya kejahatan ini bersifat komulatif, yaitu gabungan antara menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak transaksi yang sebenarnya. Kedua jenis perbuatan ini tidak boleh dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan tak terpisahkan dari menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya. Kejahatan ini dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang berhak menerbitkan dan menggunakan faktur pajak karena telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Akan tetapi, proses terbit dan penggunaan faktur pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPN karena tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Agar dapat dikatakan delik pajak, dalam kejahatan ini harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) dilakukan oleh setiap orang;
- 2) dengan sengaja;

- 3) menerbitkan dan menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- b. Kejahatan menerbitkan dan menggunakan bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; Kejahatan ini bersifat kumulatif, yaitu gabungan antara menerbitkan dan menggunakan bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kedua jenis perbuatan ini tidak boleh dipisahkan karena merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari menerbitkan dan menggunakan bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kejahatan ini dilakukan oleh wajib pajak yang berhak menerbitkan dan menggunakan bukti pemungutan pajak. Akan tetapi, proses terbit dan penggunaan bukti pemungutan pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan karena tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Agar dapat dikatakan delik pajak, dalam kejahatan ini harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- 1) dilakukan oleh setiap orang;
  - 2) dengan sengaja;
  - 3) menerbitkan dan menggunakan bukti pemungutan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- c. Kejahatan menerbitkan dan menggunakan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; Kejahatan ini bersifat kumulatif, yaitu gabungan antara perbuatan menerbitkan dan perbuatan

menggunakan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kedua jenis perbuatan ini tidak boleh dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan tak terpisahkan dari perbuatan menerbitkan dan perbuatan menggunakan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Kejahatan ini dilakukan oleh wajib pajak yang berhak menerbitkan dan menggunakan bukti pemotongan pajak. Akan tetapi, proses terbit dan penggunaan bukti pemotongan pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan karena tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Agar dapat dikatakan delik pajak, dalam kejahatan ini harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) dilakukan oleh setiap orang;
- 2) dengan sengaja;
- 3) menerbitkan dan menggunakan bukti pemotongan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Ketika kejahatan ini termasuk delik pajak, berarti tergolong ke dalam delik formal (*formele delicten*) adalah delik yang dipandang selesai dengan dilakukannya kejahatan diancam dengan hukuman menurut Undang-Undang Pajak. Dalam arti, delik formal tidak tergantung pada akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pembuatnya. Hal ini didasarkan bahwa delik formal menentukan apakah perbuatan itu telah bersesuaian dengan rumusan kaidah hukum yang ditentukan

## **B. Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**

Istilah ``kebijakan" berasal dari istilah ``Policy" atau ``Politiek " (Belwajib pajak), dimana umumnya digunakan untuk merujuk pada kebijakan umum yang memerintahkan suatu negara/pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat. Untuk mencapai tujuan mencapai kesejahteraan dan kesejahteraan sosial. Politik adalah suatu program yang dipilih dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi banyak orang dan mencapai tujuan. Peran wajib pajak sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Maka, pajak merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dihindari. Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah berperan penting dalam mendorong Pembangunan dan menyediakan layanan publik yang diperlukan, seperti:

### **1. Meningkatkan infrastruktur lokal**

Salah satu dampak langsung dari pembayaran pajak daerah adalah peningkatan infrastruktur lokal. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan dari pajak untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Ketika Wajib pajak membayar pajak daerah dengan tepat waktu, Wajib pajak berpartisipasi dalam memastikan bahwa infrastruktur yang ada tetap terjaga dan yang baru dapat dibangun. Jalan yang baik, taman yang indah, dan fasilitas publik yang memadai menciptakan lingkungan yang nyaman dan mempermudah aksesibilitas bagi

masyarakat.

## 2. Peningkatan layanan publik

Pembayaran pajak daerah juga berperan dalam memberikan pelayanan publik yang penting kepada masyarakat lokal. Contoh pelayanan publik yang didukung oleh pendapatan pajak antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, proteksi kebakaran, dan penegakan hukum. Pembayaran pajak secara rutin membantu pemerintah daerah meningkatkan dan menjaga kualitas layanan ini. Memberikan layanan yang memadai dan terjangkau kepada seluruh masyarakat.

## 3. Pemberdayaan ekonomi lokal

Membayar pajak daerah juga memiliki dampak positif pada pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui program-program dan insentif yang didukung oleh pajak, pemerintah daerah dapat menggalakkan pertumbuhan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kontribusi Anda melalui pajak membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang, menghasilkan dampak positif yang lebih luas bagi ekonomi lokal secara keseluruhan.

## 4. Peningkatan akses terhadap layanan dasar

Dengan membayar pajak daerah, membantu memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap layanan dasar. Bagi masyarakat yang kurang

mampu, pajak daerah dapat digunakan untuk mendanai program kesejahteraan sosial seperti subsidi perumahan, bantuan kesehatan, dan pendidikan gratis. Dengan kontribusi wajib pajak membayar pajak memungkinkan pemerintah daerah memberikan akses yang lebih baik dan kesempatan yang adil kepada semua penduduk untuk mendapatkan layanan dasar yang mereka perlukan.

#### 5. Keberlanjutan komunitas dan lingkungan

Pajak daerah juga berperan dalam menjaga keberlanjutan komunitas dan lingkungan. Dana pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program perlindungan lingkungan seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan perlindungan sumber daya alam. Pembayaran pajak daerah yang berkelanjutan dan tepat waktu memungkinkan pemerintah daerah menerapkan praktik perlindungan lingkungan yang lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Maka, dibutuhkan upaya-upaya kebijakan hukum untuk mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Kebijakan hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan hukum pidana penal dan kebijakan hukum non-penal. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan diterapkan berdasarkan konteks dan jenis pelanggaran yang terjadi.

#### 1. Kebijakan hukum Non-Penal

Kebijakan diluar hukum pidana yang mengatur Langkahlangkah yang

dirterapkan oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan, tanpa melibatkan sanksi pidana. Dalam konteks perpajakan, kebijakan hukum non-penal berfokus pada pendekatan administratif untuk memastikan kepatuhan pajak dan menangani pelanggaran tanpa membawa masalah ke jalur pidana

Sanksi administratif terhadap keterlambatan pembayaran Pajak sebagai:

- a. Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPT dikenakan administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan.. Keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain di bidang perpajakan tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan dimaksud di atas, tidak diberlakukan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Denda yang dikenakan untuk keterlambatan dalam pembayaran atau pelaporan pajak. Denda ini biasanya berupa presentase dari jumlah pajak yang terutang dan dihitung berdasarkan durasi keterlambatan. Denda yang ditetapkan diharapkan mendorong pembayaran tepat waktu.
2. Kebijakan hukum penal Kebijakan hukum penal (penal policy) adalah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana

diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

Hukum penal berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi pidana yang dikenakan pelanggar hukum yang melakukan gindak pidana,. Dalam konteks pajak ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

#### a. Sanksi Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

#### b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

#### c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.

Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan wajib pajak.

Proses penegakan kebijakan hukum penal ini dilakukan oleh otoritas pajak atau penegak hukum. Selain mengawasi, otoritas pajak dan penegak hukum berkewenangan untuk mengumpulkan bukti guna menentukan adanya indikasi tindak pidana. Penyidikannya bisa melibatkan audit pemeriksaan dokumen dan interogasi. Sanksi pidana sebagai *Ultimum Remedium* yang berarti sanksi menjadi jalan terakhir dalam penegakan hukum. Dalam suatu sanksi yang diatur terlebih dahulu adalah sanksi administratif. Mengingat kebijakan penanggulangan kejahatan bukan hanya masalah hukum pidana, maka pendekatan penal harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam hal ini, berkaitan dengan pertimbangan perbuatan apa yang seharusnya diberikan sanksi pidana maka penting memperhitungkan atau memperhatikan asas *ultimum remedium*. Asas ini merupakan upaya terakhir setelah mempertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan melalui bidang hukum lain dipandang tidak cukup untuk mengatasinya (pencegahan dan penanggulangannya).

Secara hukum, tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan bahwa jenis tindak pidana tersebut merupakan muatan undang-undang perpajakan karena melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Secara sosiologis kejahatan di bidang perpajakan menunjukkan suatu peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat yang merupakan bentuk kegiatan petugas pajak, wajib pajak, petugas pajak atau pihak lain. Sedangkan secara filosofis berarti telah terjadi perubahan nilai-nilai sosial ketika kegiatan perpajakan dilakukan sebagai wujud partisipasi berbangsa

dan bernegara.<sup>21</sup>

Munculnya kejahatan di bidang perpajakan, didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk seperti “ karena kelalaian” atau “ dengan kesengajaan”. Adanya perbedaan itu tergantung pada niat pelaku untuk mewujudkan perbuatannya yang terjadi dalam kaidah hukum pajak. Sebenarnya kejahatan di bidang perpajakan muncul karena didasarkan pada niat pelakunya saat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.

Kejahatan di bidang perpajakan dianggap sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .Oleh karena itu, unsur yang menimbulkan kerugian finansial dan ekonomi negara merupakan unsur tindak pidana korupsi. Di sisi lain, ide pajak progresif atas mereka yang sanggup membayar pajak. Pajak lain yang penting selama ini adalah pajak tanah dan pajak properti lain”.

Dalam KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda. Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan

---

<sup>21</sup> Hamidah dkk, 2023, Perpajakan, Yayasan cendikia Mulia Mandiri, Batam. Hal 8

dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Unsur-unsur kesalahan pada umumnya terdiri atas tiga unsur, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku<sup>22</sup>

Penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, yaitu telah terbukti tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pemidanaan merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian “tidak

---

<sup>22</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Tanggal 5 September 2024.

dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti. Jadi dipertanggungjawabkannya atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah di pertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012 yang secara tegas mendefinisikan pertanggungjawaban pidana, yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu. Kesalahan yang diatur di dalam Bagian Pertanggungjawaban pidana menandakan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, sehingga kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>23</sup>

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara telelogis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara telelogis dan bukan sebagai

---

<sup>23</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Tanggal 5 Agustus 2024

unsur tindak pidana;

- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggungjawab<sup>24</sup>

Pada hukum di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

Berdasarkan semua langkah yang sudah dilakukan tersebut pada akhirnya tercapainya tujuan dari pilihan kebijakan yang telah ditetapkan juga akan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak akan pentingnya untuk tetap membayar pajak walaupun usaha .

---

<sup>24</sup>Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Tanggal 5 Agustus 2024

Pemerintah perlu bersinergi menghadapi tindakan penghindaran pajak yang sangat dinamis, yaitu dengan memperkuat integritas struktur hukum perpajakan yaitu Account Representative dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pajak (DJP), kemudian menutup loopholes yang ada pada substansi hukum, dan yang terakhir adalah meningkatkan budaya hukum pajak untuk sadar dan patuh melalui pemanfaatan dan pelayanan pajak yang tepat. Ditjen Pajak (DJP) dalam hal menghadapi penghindaran pajak perlu memfokuskan Accountant Representative (AR) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan pencegahan dan meningkatkan kapabilitas untuk menangani potensi tindakan penghindaran pajak secara maksimal, dengan mengumpulkan informasi yang aktual dan lengkap melalui Automatic Exchange of Information (AEOI) secara maksimal serta merancang ketentuan penghindaran pajak secara tepat.

Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat propinsi, Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Perjanjian Hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggaran dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan pemerintah daerah di dalam UU NO 8 Tahun 1981 tentang KUHP.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> A Djoko S, 2019, Buku Ajar Hukum Pidana, Ubhara Press, hal 11

Unsur-unsur pertanggungjawaban :

1. *Toerekeningsvatbaargeid*;
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
  - a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya – nilai akibat perbuatannya
  - b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya
  - c. Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.
3. Pendirian/sikap pembentuk KUHP:
  - a. Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana
  - b. Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal
  - c. Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali:
  - d. Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan
  - e. Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44
  - f. Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*<sup>30</sup>

Ancaman hukuman pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi banyak juga tercantum dalam undang-undang diluar KUHP. Hal ini disebabkan antara lain karena :

- a. Adanya perubahan sosial secara cepat, sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana;
- b. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama

---

<sup>30</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Tanggal 5 September 2024.

(KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer;

- c. Pada banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang di lapangan hukum administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.<sup>32</sup>

Dalam hal Kebijakan Pidana Badan Pendapatan Daerah Medanmenitik beratkan kepada sang direktur sebagai pemegang kendali atas perusahaan yang bergerak dibidang *Crude Palm Oil* (CPO), oleh karena itu segala aktivitas dikendalikan oleh direktur tersebut termasuk juga dalam menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Oleh karena itu menurut Pasal 39A Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan, huruf a : menerbitkan dan

---

<sup>32</sup> Ardison A, 2021, Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak, Jakarta. CV Jejak, Hal 230.

menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Dalam hal perbuatan penggelapan pajak ini, terdakwa tidak melakukan sendiri aksinya, melainkan dibantu oleh komisaris dari perusahaan tersebut. Ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan dilipatkan dua kali (200%) apabila wajib pajak melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat waktu satu tahun terhitung sejak waktu pajak selesai menjalani pidana penjara.

Kemudian menurut penjelasan ketentuan ini, ditegaskan bahwa untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan , bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai pidana lebih berat, yaitu ditambah satu kali menjadi dua kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1). Ketentuan ini meletakkan batasan untuk pemberatan sanksi pidana hanya kejahatan dibidang perpajakan yang terjadi dan akan masuk kedalam ruang lingkup Undang- Undang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan. Tujuan pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan itu adalah

agar tidak terulang kerugian negara dari sektor pajak. Selain itu, pelaku kejahatan yang telah terpidana dapat mengubah perilakunya untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keduanya merupakan substansi hukum yang tersirat pada kegunaan hukum pajak untuk mengubah budaya hukum yang dimiliki oleh wajib pajak ketika telah menjalani pidana tersebut.

### **C. Kendala Badan Pendapatan Daerah menyelesaikan Tindak Pidana Perpajakan**

Suatu kendala dalam pelaksanaan program pemerintahan terutama yang terkait dengan wajib pajak, sudah menjadi suatu fenomena yang tidak asing lagi bagi pemerintah, karena kendala-kendala adalah suatu tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan salah satunya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Medan. Berdasarkan pelaksanaan penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang <sup>26</sup> pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Masih Rendah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Alfiadi mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran umum membayar pajak di Kota Medan masih perlu ditingkatkan karena tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat masih

---

<sup>26</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Tanggal 5 Agustus 2024

berkisar di 36%. Salah satu dasar penilaian rendahnya kesadaran pajak masyarakat Kota Medan adalah masih banyaknya wajib pajak yang perlu disadarkan secara langsung untuk membayar pajak, misalnya dengan petugas langsung datang ke rumah untuk memungut pajak.<sup>27</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tanggal 5 Agustus 2024, menjelaskan bahwa: “Kepercayaan masyarakat kepada petugas lapangan masih kurang karena pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan dengan tanda bukti sementara, sedangkan pajak yang telah dibayarkan masyarakat tersebut tidak disetorkan kepada Bapenda oleh kelurahan, maka oleh sebab itu denda pajak bumi dan bangunan dari masyarakat yang belum terbayarkan terus berjalan”.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan rendahnya kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak kepada petugas membuat pencapaian pungutan pajak menjadi tidak maksimal. Sedangkan masyarakat itu sendiri masih memiliki inisiatif yang rendah untuk mendatangi secara langsung tempat-tempat yang telah ditunjuk untuk membayar pajak seperti Kantor Bapenda itu sendiri, Bank, Pos. Berbagai alasan membuat masyarakat memiliki inisiatif untuk membayarkan secara langsung seperti disibukkan dengan pekerjaan, tidak ada uang, sebagian ada juga yang

---

<sup>27</sup> <https://Bapenda.Medan.go.id/?p=1503> diakses tanggal 7 Agustus 2024

<sup>28</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Tanggal 5 Agustus 2024

mengatakan sudah pernah membayar pajak dimasa lampau tetapi tidak pernah disetorkan oleh petugas, dan karena itulah wajib pajak tidak berkeinginan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan.<sup>29</sup> Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Masih Rendah Pengetahuan masyarakat tentang terlambatnya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan masih terlihat rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat atau waib pajak tersebut disebabkan karena masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak terkait prosedur pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tanggal 5 Agustus 2024, menjelaskan bahwa: “Setiap petugas wajib pajak menyampaikan tentang keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikenakan denda sebesar 2% perbulan, masyarakat tersebut merasa tidak tahu, sehingga terjadi adu argument antara wajib pajak dan petugas pajak di lapangan, sehingga mereka tidak mau membayarkan denda tersebut dan hanya membayarkan pokoknyasaja”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang denda yang diterima ketika keterlambatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih rendah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dari wajib pajak bumi dan bangunan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Tanggal 5 Agustus 2024

<sup>30</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan

Pemilik bangunan tidak berada di dalam kota. Keberadaan pemilik bangunan sangat menentukan dalam terbayarnya pajak bumi dan bangunan yang terhutang, misalkan pemilik bangunan berada di luar kota sedangkan bangunan tersebut disewakan kepada orang lain. Ketika petugas pajak melakukan kunjungan kepada tempat tersebut hanya ditemui dengan penyewa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tanggal 5 Agustus 2024, menjelaskan bahwa: “Bagi wajib pajak berada diluar kota, maka petugas pajak melakukan koordinasi dengan orang yang sedang menempati bangunan tersebut, ataupun secara langsung petugas meminta nomor telepon yang bersangkutan dan menghubungi wajib pajak”.<sup>31</sup> Solusi Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, maka solusi yang berikan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Medan, pemerintah berusaha bersikap adil kepada masyarakat. Misalnya, untuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan

---

Daerah Kota Medan, Tanggal 5 Agustus 2024

<sup>31</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Tanggal 5 Agustus 2024

(PBB), tidak serta-merta diberatkan kepada masyarakat. Di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disertakan juga faktur pengurangan, sehingga jumlah yang perlu dikeluarkan sebagai pajak tidak sebesar apa yang ditakutkan, karena diberlakukan subsidi pemerintah.<sup>32</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tanggal 5 Agustus 2024, menjelaskan bahwa: “Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Medan menempatkan petugas pajak pada setiap kelurahan dengan jumlah yang disesuaikan dengan luas kecamatan tersebut, seperti halnya pada kelurahan Andalas berjumlah 3 orang petugas. Petugas pajak yang ditempatkan pada wilayah-wilayah tersebut ditempatkan secara permanen atau berdurasi selama 1 tahun, karena hal ini akan meningkatkan hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajak serta memulihkan kembali tingkat kepercayaan wajib pajak yang telah menurun pada tahun-tahun sebelumnya”.<sup>33</sup>

Mengadakan sosialisasi Untuk menjawab pengetahuan masyarakat yang rendah tentang sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan yang terhutang, maka perlu adanya sosialisasi dengan penyampaian informasi yang jelas kepada para wajib pajak baik melalui tenaga penagih wajib pajak, kelurahan, serta

---

<sup>32</sup> <https://Bapenda.Medan.go.id/?p=1503> diakses tanggal 7 Agustus 2024

<sup>33</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Tanggal 5 Agustus 2024

RT/RW setempat yang bertujuan agar wajib pajak lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, <sup>34</sup> selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Tanggal 5 Agustus 2024, menjelaskan bahwa semenjak tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kota Medan menambah jumlah tenaga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan status relawan. Sedangkan mulai pada tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan perekrutan tenaga kontrak untuk mensosialisasi kepada masyarakat tentang wajibnya membayar pajak serta menjelaskan ketentuan-ketentuan apa saja yang terdapat Perda Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Selain menggunakan petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan juga menggunakan media-media sebagai alat sosialisasi atau himbauan seperti Koran, TV lokal dan radio.

3. Melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berada di luar kota

Melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berada di luar kota sangat perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk mendapatkan kepastian terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan yang telah tertunggak. Konfirmasi ini dapat dilakukan melalui telepon yang nomornya didapatkan dari orang yang sedang tinggal di rumah tersebut. Selain itu ada juga orang yang menyewa rumah tersebut yang membayarkan pajak tergantung kesepakatan antara penyewa dengan

---

<sup>34</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Faisal, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Tanggal 5 Agustus 2024

pemiliki rumah. Upaya ini sudah sering dilakukan oleh petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan agar penagihan pajak bumi dan bangunan berjalan dengan maksimal.

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Pengaturan Pidana Perpajakan yang melakukan tindak pidana pajak adalah harus mempertanggungjawabkan sanksi administratif dengan membayar denda atas kewajiban pajak yang tidak dipenuhi tepat waktu sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pidana bila *content creator* terlibat dalam tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak.
2. Kebijakan tindak pidana pajak yang dapat dikenakan adalah tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, menghilangkan bukti atau mencatat pembukuan palsu, melakukan penggelapan pajak
3. Kendala dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada di dalam kota

## **B. Saran**

1. Perlunya pengawasan yang lebih ketat lagi dari pemerintah terkait agar dapat mengawasi perusahaan-perusahaan yang menjadi wajib pajak agar tidak berbuat curang karena dapat merugikan negara.
2. Kebijakan bagi pelaku penggelapan pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dimana para pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara.
3. Solusi dalam mengatasi kendala penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, mengadakan sosialisasi dan melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berdara di luarkota

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Roy Riady, 2024, Tindak Pidana Perpajakan, PRCI. Hal 12
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, Hukum Pidana Indonesia, Medan: Umsu Press
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa halaman 7.*
- Ida Hanifah.et.al. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Gusfahmi, 2017, Pajak Menurut Syairha, Rajawali. Hal 65
- Abdul Basir, 2022, Penegakkan Huku Pidana Perpajakan di Indonesia, Cipta Media Nusantara. Hal 3
- Moeljatn, 2012. Asas Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang. Yogyakarta. Hal 26-27
- Khalimi, 2020, Hukum Pajak Teori & Praktel, CV Anugrah Rama, Bandar Lampung, Hal 1
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Alfabet Bandung, Hal 25
- Sahat Maruli, 2021, Buku Ajar Kriminologi, PT Rajawali Buana Pusaka, Hal 15
- Indah N S, 2024, Buku Refrensi Sistem Peradilan di Indonesia PT SPI, Hal 131
- Hamidah dkk, 2023, Perpajakan, Yayasan cendikia Mulia Mandiri, Batam. Hal 8
- Ardison Asri, 2021, Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak, CV Jejak, hal 230
- Junaidi Efendi, 2016, Metode Penelitian Hukum,, Kencana, hal149
- Moh. Taufik. 2018, Pengantar Hukum Pajak, Tanah Air Beta, Hal23
- A Djoko Sumaryanto, 2019, Buku Ajar Hukum Piodana, Ubhara Press, Hal 11

### B. Jurnal

- Devi Marta Ardi, Trimurti, Suhendro. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta”. Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2 2016.

Herbert Rumanang Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi. “Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung NO.2239 K/PID.SUS/2012)”. USU Law Journal, Vol.4 No.4 2016.

Eja Fitria Virginia,Eko Soponyono. “Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,Vol 3,No.3, September 2021.

Emmilia Rusdiana. “ Pemenuhan Perumusan Dan Penyenlenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan” Jurnal Suara Hukum,Volume 4,No.1, Maret 2022

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Privinsi Sumatera Utara

### **D. Internet**

<http://beritajogja.id/wajib-pajak-nakal-diancam-dua-tahun-penjara.html> diakses pada sabtu 4 April 2024 pukul 20.12 WIB.

<http://beritamedan.id/wajib-pajak-nakal-diancam-dua-tahun-penjara.html>